

INFRASTRUKTUR - PENGELOLAAN - KAWASAN - KONSERVASI

2024

PERMEN KP NO. 6, BN 2024/NO. 144, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI

ABSTRAKSI: -bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025, perlu pengaturan mengenai standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi; bahwa standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi diperlukan bagi Satuan unit organisasi pengelola untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 56 Tahun 2019; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya kawasan konservasi, rencana pengelolaan kawasan konservasi, satuan unit organisasi pengelola, infrastruktur, kendaraan dinas, kapal, barang milik negara, barang milik daerah, kementerian, direktur jenderal, organisasi perangkat daerah. Lebih lanjut, infrastruktur di kawasan konservasi digunakan dalam menunjang SUOP dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi, dengan tujuan meliputi pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Infrastruktur meliputi mobilitas, pemantauan target konservasi, informasi, rehabilitasi, keselamatan, penanda di KK, tambat kapal, laboratorium konservasi, pelayanan masyarakat, pameran koleksi, peningkatan kapasitas masyarakat, basis data kawasan konservasi, pengolah data, perkantoran; dan/atau pengawasan. Infrastruktur mobilitas terdiri atas kendaraan dinas; dan kapal bermesin. Infrastruktur target pemantauan terdiri atas peralatan survei dan monitoring, peralatan selam dasar, sarana komunikasi, sistem pemosisi global, kamera bawah air, pesawat udara tanpa awak, kapal, dan/atau penanda biota laut. Infrastruktur informasi terdiri atas papan informasi, pusat informasi, sarana komunikasi, dan perangkat multimedia. Infrastruktur rehabilitasi terdiri atas fasilitas pembibitan, pengembangbiakan, relokasi dan karantina, pemeliharaan ikan, penyelamatan mamalia atau ikan terdampar, dan pengukuran kualitas lingkungan. Infrastruktur keselamatan terdiri atas peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, pelampung, sarana komunikasi, alat pemadam kebakaran, dan alat perlindungan diri. Infrastruktur pendana di Kawasan Konservasi terdiri atas papan informasi, penanda keberadaan kawasan konservasi di dapat dalam bentuk gerbang/gapura; dan penanda keberadaan kawasan konservasi di laut dalam bentuk sarana bantu navigasi pelayaran. Infrastruktur tambat kapal terdiri atas dermaga, titik labuh, dan tambat labuh. Kebutuhan infrastruktur di kawasan konservasi ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan konservasi; dan target konservasi. Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kebutuhan infrastruktur di kawasan konservasi, dengan menggunakan kriteria luas kawasan konservasi (ha), kelimpahan (individu/ha), tutupan atau kerapatan ekosistem, jumlah spesies target konservasi yang teramat (individu), kondisi target konservasi, kesadaran masyarakat di sekitar kawasan konservasi, tingkat keberhasilan hidup biota sampai akhir masa pemeliharaan, jumlah pendapatan negara bukan pajak, pajak daerah, atau retribusi daerah yang diterima, pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, hasil survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Pengelolaan

kawasan konservasi yang telah mencantumkan kebutuhan infrastruktur kebutuhan infrastruktur di kawasan konservasi merupakan acuan bagi pengguna barang atau kuasa pengguna barang milik negara atau barang milik daerah dalam menyusun rencana kebutuhan untuk barang milik negara di kawasan konservasi nasional, atau barang milik daerah di kawasan konservasi daerah.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/02/2024
- Peraturan Menteri ini multi berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 7 hlm